

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELAMAR ASN  
DALAM PROSES REKRUTMEN CPNS/PPP K YANG MENGGUNAKAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Yebi Febri<sup>1</sup>, Gina Azhara Nabilla. R<sup>2</sup>, Sona Norana Kurnia Ilahia<sup>3</sup>, Salsabilah Salwa  
Septiani<sup>4</sup>, Putri Ananda Asisti<sup>5</sup>, Iskandar<sup>6</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia.

Email Korespondensi : [yebifebri280@gmail.com](mailto:yebifebri280@gmail.com) [gina.anr18@gmail.com](mailto:gina.anr18@gmail.com) <sup>2</sup> [ilahiasona@gmail.com](mailto:ilahiasona@gmail.com) <sup>3</sup>  
[putripga0@gmail.com](mailto:putripga0@gmail.com) <sup>4</sup> [salsabilawawa19@gmail.com](mailto:salsabilawawa19@gmail.com) <sup>5</sup> [suttaniskandar@yahoo.com](mailto:suttaniskandar@yahoo.com) <sup>6</sup>

### ABSTRACT

*The utilization of Artificial Intelligence (AI) in the recruitment of Civil Servant Candidates (CPNS) and Government Employees with Work Agreements (PPP K) marks a significant transformation in the digital era, offering efficiency and automation. AI, as a branch of computer science, enables systems to learn from data, recognize patterns, and make intelligent decisions, bringing a substantial impact across various fields, including Human Resource Management. However, the implementation of AI in ASN recruitment, which involves the collection and processing of sensitive personal data on a large scale, poses legal challenges related to data protection. Legal protection for ASN applicants' personal data is crucial to prevent data misuse, algorithmic discrimination, or data breaches. Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (UU ASN 20/2023) generally emphasizes the principles of professionalism, objectivity, and transparency, which can be interpreted to include the use of AI. Furthermore, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) serve as the main legal frameworks. The UU ITE requires data subject consent and accountability from system operators, while the UU PDP affirms data subjects' rights, data controllers' obligations, and legal sanctions for violations. A clear legal framework is essential to ensure the fair, transparent, and responsible use of AI in ASN recruitment, in line with personal data protection principles.*

### Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Keywords:** *Artificial Intelligence (AI), Data, Protection, Recruitment.*

### ABSTRAK

Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam rekrutmen CPNS/PPPK menandai transformasi signifikan di era digital, menawarkan efisiensi dan otomatisasi. AI, sebagai cabang ilmu komputer, memungkinkan sistem belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan cerdas, membawa dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk manajemen SDM. Namun, implementasi AI dalam proses rekrutmen ASN, yang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi sensitif dalam skala besar, menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan data. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pelamar ASN menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, atau kebocoran data. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 20/2023) secara umum menekankan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan transparansi, yang dapat diinterpretasikan untuk mencakup penggunaan AI. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama. UU ITE mensyaratkan persetujuan subjek data dan akuntabilitas penyelenggara sistem, sementara UU PDP menegaskan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi hukum atas pelanggaran. Kerangka hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam rekrutmen ASN, sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci :** *Artificial Intelligence (AI), Data, Perlindungan, Rekrutmen.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Berdasarkan Amanah Konstitusi pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “ *Tiap - tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* ”. <sup>1</sup>Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang di inginkan untuk menjamin kehidupannya yang layak di negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pekerjaan yang menjadi cita cita masyarakat Indonesia adalah menjadi Aparatur Sipil Negara. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia berpendapat bahwa menjadi seorang Aparatur Sipil Negara dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak serta dapat mengabdikan kepada negara tercinta Indonesia. Hal ini dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan di mana menunjukkan jumlah pelamar Calon Aparatur sipil Negara membludak hal ini berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2024 terdapat sebanyak 3.963.832 pendaftar pada seleksi CPNS<sup>2</sup>.

Banyaknya pelamar CPNS / PKKK pada tahun 2024 akan memberikan tugas yang berat Bagi Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia terutama dalam proses seleksi CPNS/PPPK oleh karena itu pada masa *moderennisasi* ini Open Rekrutmen CPNS/PPPK dilakukan secara Online tidak lagi dengan cara Lama yaitu dengan mengantar berkas kepada instansi yang ingin dilamar calon CPNS /PPPK. Dalam Proses rekrutmen CPN dengan cara Online yaitu dengan menggunakan bantuan dari pada *artificial intelligence disingkat dengan AI* atau dikenal dengan kecerdasan bantuan di mana AI ini berperan mulai dari pendaftaran, seleksi berkas, verifikasi berkas hingga pengumuman calon CPNS yang lolos ke tahap selanjutnya sehingga hal ini sangat memudahkan pekerjaan dari pada badan kepegawaian

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

<sup>2</sup> TimPublikasiPanselnas, “Pendaftaran Di Portal BKN Berakhir, Jumlah Pelamar CPNS 2024 Capai 3,9 Juta,” n.d., <https://www.bkn.go.id/pendaftaran-di-portal-bkn-berakhir-jumlah-pelamar-cpns-2024-capai-39-juta/>.

nasional dalam melakukan Rekrutmen CPNS/PPPK dan juga memudahkan bagi calon peserta yang mengikutinya karena calon peserta bisa mendaftar melalui rumah tanpa harus mengantar berkas yang berisikan syarat calon CPNS/PKK kepada panitia seleksi. Namun dibalik kelebihanannya AI yang membantu Rekrutmen CPNS lebih mudah, AI juga memiliki sisi kelemahan yaitu lemahnya perlindungan data Pribadi Calon CPNS/PPPK seperti pencurian data calon peserta. Pencurian data calon peserta sangat berbahaya sehingga perlu Negara bertanggung jawab untuk mengatur secara *konferensif* berkaitan dengan perlindungan data calon peserta calon CPNS/PPPK.

Salah satu contoh kelemahan dari pada AI yaitu Pencurian dan kehilangan data ASN telah terjadi pada tahun 2024 ini bermula dari laporan lembaga riset siber Indonesia menemukan dugaan telah terjadinya kebocoran data Aparatur sipil Negara di Badan kepegawaian Negara yang dijual oleh forum hacker *Breachforums*, senilai 160 juta. Data yang dicuri menurut Cissrec dalam keterangan resminya menjelaskan dugaan kebocoran ini berawal dari unggahan peretas 'TopiAx' di Breachforums pada Sabtu yang mengklaim mendapatkan data 4.759.218 baris dari BKN. Pencurian data ini berkaitan dengan informasi yang penting dimiliki oleh CPNS berupa informasi berkaitan dengan nama, tempat dan tanggal lahir, jabatan, instansi, alamat, nomor Ponsel, email, Tanggal CPNS dan PNS.<sup>3</sup>

Pencurian dan kehilangan data CPNS/PPPK bahkan PNS sangat berbahaya dan merugikan secara pribadi karena data tersebut merupakan data pribadi yang menyimpan informasi penting dari CPNS/PPPK. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data pribadi CPNS/PPPK. Upaya pemerintah melindungi data pribadi seseorang secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun pada faktanya pencurian data pribadi sangat marak terjadi salah satunya Pencurian

---

<sup>3</sup> fea, "Data ASN Badan Kepegawaian Negara Diduga Bocor, Dijual Di Forum Hacker," 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240811052318-192-1131650/data-asn-badan-kepegawaian-negara-diduga-bocor-dijual-di-forum-hacker>.

dan kehilangan data bagi CPNS/PPPK. atas permasalahan yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, maka dalam Artikel ini peneliti akan penerapan meneliti berkaitan dengan penerapan AI dalam proses Rekrutmen CPNS/PPPK dan perlindungan hukum data pribadi CPNS/PPPK dalam proses Rekrutmen ASN dengan menggunakan *Artificial Intelliegence* . dengan Rumusan Masalah Sebagai berikut :

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implementasi *Artificial Intelliegence (AI)* dalam proses rekrutmen CPNS/PPPK?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pelamar ASN dalam proses rekrutmen CPNS/PPPK yang menggunakan *Artificial Intelliegence (AI)*?

## **3. Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi. Sedangkan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum

menggunakan teknik studi pustaka. Kemudian, peneliti menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode *interpretasi* penyimpulan secara deduktif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Proses Rekrutmen CPNS/PPPK

*Artificial Intelligence (AI)*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan Buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti *machine learning* (pembelajaran mesin), *neural networks* (jaringan saraf tiruan), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), dan banyak lagi. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup> Bahkan *Artificial Intelligence (AI)* juga digunakan dalam proses rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerimaan CPNS/PPPK.

Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu pilar fundamental dalam manajemen organisasi, berpusat pada proses krusial untuk mengidentifikasi dan memilih individu-individu dengan kualifikasi paling relevan guna mengisi posisi strategis. Dalam lanskap Era Digitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia, proses rekrutmen dan seleksi telah mengalami transformasi signifikan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menghadirkan efisiensi dan memanfaatkan potensi besar kecerdasan buatan (AI). Terlebih lagi, di tengah pesatnya perkembangan era Industri

---

<sup>4</sup> Afrizal Eriana, Emi Sita and Zein, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023),hlm.1.

4.0, kemampuan adaptasi AI dalam proses rekrutmen telah melonjak secara drastis dalam dua dekade terakhir.

Meskipun metode rekrutmen tradisional masih memiliki tempatnya, sebagian besar area rekrutmen kini telah sepenuhnya didigitalkan, mengintegrasikan berbagai alat dan aplikasi berbasis AI. Pergeseran paradigma ini membawa dampak positif yang masif, termasuk penghematan biaya dan waktu yang substansial, otomatisasi berbagai proses yang sebelumnya memakan waktu, serta fasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Adapun proses rekrutmen CPNS/PPPK dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan pengunggahan dokumen elektronik. Penggunaan AI dalam proses rekrutmen ASN, seperti untuk analisis resume, wawancara berbasis AI, atau tes psikologi adaptif, melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Data ini mencakup informasi sensitif seperti identitas, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, bahkan potensi data biometrik. Oleh karena itu, kerangka hukum yang jelas sangat diperlukan untuk mengatur bagaimana data ini dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan. Sistem ini wajib mematuhi prinsip pembatasan tujuan (data hanya digunakan untuk seleksi) dan minimalisasi data (hanya mengumpulkan informasi yang relevan).<sup>5</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pelamar ASN Dalam Proses Penerimaan CPNS/PPPK yang Menggunakan *Artificial Intelligence (AI)***

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, pengaturan hukum terhadap data pribadi pelamar ASN yang menggunakan AI, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

---

<sup>5</sup> Anshori, Mochammad Isa, and Helmi Buyung Aulia Safrizal. "Artificial Intelligence Dalam Proses Recruitment Dan Seleksi Karyawan: Systematic Literature Review." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.1 (2024).

Sipil Negara (UU ASN 20/2023), memerlukan kajian mendalam untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar pelamar. UU ASN No 20 tahun 2023, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan AI, menekankan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan transparansi dalam manajemen ASN. Pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem informasi ASN dan manajemen talenta dapat diinterpretasikan untuk mencakup penggunaan teknologi, termasuk AI, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut dan tetap menjamin perlindungan data pribadi pelamar.

Perlindungan data pribadi pelamar ASN sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, atau kebocoran data. Tanpa regulasi yang memadai, ada risiko bahwa algoritma AI dapat menghasilkan bias yang tidak disengaja atau disengaja, yang pada akhirnya dapat merugikan pelamar tertentu atau mengurangi objektivitas proses seleksi.<sup>6</sup> Berikut merupakan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi pelamar ASN dalam proses penerimaan CPNS/PPPK yang menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* :

**a. Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Pengaturan hukum terhadap data pribadi pelamar ASN dalam proses penerimaan CPNS/PPPK yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) menjadi isu krusial di era digital, utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE tidak secara spesifik mengatur AI, prinsip perlindungan data pribadi di dalamnya menjadi landasan utama. Ini penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi pelamar di tengah

---

<sup>6</sup> "Diskriminasi Algoritmik dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi," Asumsi, diakses 23 Mei 2025, <https://asumsi.co/post/7951/diskriminasi-algoritmik-dan-tantangan-perlindungan-data-pribadi>.

adopsi teknologi canggih dalam rekrutmen pemerintah. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa :

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Dalam konteks seleksi CPNS/PPPK, ini berarti instansi penyelenggara harus memperoleh persetujuan yang sah dari setiap pelamar sebelum data pribadi mereka diolah oleh sistem AI untuk skrining atau penilaian. Persetujuan ini harus transparan mengenai tujuan dan cakupan penggunaan data oleh AI. Kemudian menurut Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa :

“Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi, manipulasi, atau perusakan informasi dan/atau dokumen elektronik.”

Implikasinya yaitu, sistem AI yang digunakan untuk mengolah data pelamar harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang canggih untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran, atau perubahan data. Penyelenggara seleksi bertanggung jawab penuh atas insiden keamanan yang mungkin terjadi.

Selanjutnya Pasal 15 UU ITE menegaskan bahwa :

“Setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap keberlakuan dan pengoperasian sistemnya.”

Dalam konteks penggunaan AI, ini berarti instansi penyelenggara seleksi wajib memastikan bahwa sistem AI berfungsi secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi malfunction atau menghasilkan keputusan yang merugikan pelamar. Akuntabilitas ini juga mencakup pertanggungjawaban atas potensi bias algoritmik.<sup>7</sup>

Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan "bias algoritmik", semangat nondiskriminasi tercermin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kesempatan yang sama dalam

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pemerintahan. Oleh karena itu, instansi penyelenggara harus memastikan bahwa AI yang digunakan tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap pelamar berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Audit algoritma menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias yang mungkin ada.<sup>8</sup>

Selain itu Pelamar memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh sistem AI. Informasi mengenai kriteria penilaian yang diterapkan oleh AI dan bagaimana keputusan akhir dicapai harus dapat diakses dan dipahami oleh pelamar, guna membangun kepercayaan dan mencegah "kotak hitam" pengambilan keputusan.<sup>9</sup> Hal ini lantaran maraknya potensi penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi akibat kemampuan inferensi AI, sehingga perlu diwaspadai. Sistem AI dapat menghasilkan data baru atau "data inferensi" dari data pribadi yang sudah ada, yang mungkin tidak termasuk dalam persetujuan awal pelamar. Pengolahan data inferensi ini harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi dan, idealnya, memerlukan persetujuan tambahan jika tujuannya berbeda dari yang disepakati di awal.<sup>10</sup>

Pelamar harus memiliki mekanisme untuk memeriksa data pribadi mereka yang dipegang oleh instansi penyelenggara dan, jika ditemukan ketidakakuratan, dapat meminta koreksi. Meskipun UU ITE tidak merinci prosedur ini dalam konteks AI, prinsip dasar perlindungan data pribadi yang lebih luas mengharuskan adanya hak ini untuk memastikan integritas data dan keputusan yang adil.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Suryana, I. (2020). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), hlm. 123.

<sup>9</sup> Mengacu pada prinsip transparansi yang diakui secara internasional dalam etika AI dan perlindungan data pribadi, seperti dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Lihat juga: Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). "The Global Governance of AI Ethics". *Nature Machine Intelligence*, 1(9), hlm. 391.

<sup>10</sup> Merujuk pada kemampuan inferensi AI yang dapat menghasilkan data baru, sebuah isu yang dibahas dalam literatur perlindungan data dan AI. Lihat: Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). "European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making are Actually about Due Process". *arXiv preprint arXiv:1606.08813*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Prinsip hak subjek data untuk akses dan koreksi data adalah elemen kunci dalam banyak regulasi perlindungan data global, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan di Indonesia.

## **b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta rasa aman, juga perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”

Pelindungan Data Pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pelindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan Hak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan, dan pelindungan atas hak dasar manusia.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga komunikasi yang berkembang pesat, telah menimbulkan berbagai macam peluang, dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan, dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi.<sup>13</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber dalam platform digital. Dengan disahkannya UU perlindungan data pribadi diharapkan dapat melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara

---

<sup>12</sup> Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, “Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024” 13, no. 01 (2024): 1–17.

<sup>13</sup> Fakultas and Unsrat.

dalam hal perlindungan data pribadi, memperkuat perlindungan hukum terhadap data individu, menjamin kepastian hukum jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi.<sup>14</sup> UU PDP menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi hukum atas pelanggaran perlindungan data pribadi.<sup>15</sup> Dalam konteks penggunaan AI, prinsip-prinsip UU PDP harus diterapkan secara ketat. Ini mencakup perlunya persetujuan eksplisit dari pelamar untuk pemrosesan data pribadi mereka, hak untuk mengakses dan memperbaiki data, serta hak untuk meminta penghapusan data. Pengendali data, dalam hal ini instansi pemerintah penyelenggara seleksi, harus memastikan bahwa sistem AI yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip ini.<sup>16</sup>

Dalam hal terjadi kebocoran data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan perlindungan data pribadi dengan mengatur tindakan teknis operasional agar tidak terdapat gangguan selama pemrosesan dan mengatur tingkat keamanan data bersamaan dengan mitigasi risiko mengenai data pribadi, hal-hal ini harus berdasarkan prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sesuai Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU PDP, dalam situasi terjadinya kegagalan perlindungan, Pengendali Data diwajibkan memberikan notifikasi maksimal 3x24 jam (3 hari) kepada pemilik data pribadi dan instansi jika terjadi kegagalan perlindungan data, termasuk informasi mengenai data pribadi yang terbuka, waktu dan cara informasi pribadi terbuka serta langkah-langkah penanganan dan pemulihan. Pasal 46 ayat (3) UU PDP, dalam situasi tertentu, seperti bila kegagalan tersebut mengakibatkan gangguan pada layanan publik dan/atau memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat,

---

<sup>14</sup> Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi Uu Perlindungan Data" 5, no. 20 (2023): 115–31.

<sup>15</sup> "UU PDP: Mengenal Isi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," Hukumonline, diakses 23 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6327e4e082f1f/uu-pdp-mengenal-isi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-indonesia/>.

<sup>16</sup> "Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi," Atmajaya Law Review, diakses 23 Mei 2025, <https://atmajaya.ac.id/web/Konten-Ilmiah/198/Persetujuan-Pemrosesan-Data-Pribadi>.

pihak yang mengendalikan data pribadi diharuskan menotifikasi masyarakat mengenai kegagalan tersebut.<sup>17</sup>

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

*Artificial intelligence* digunakan dalam proses rekrutmen CPNS/PPPK menjadikannya lebih efisien dan hemat biaya serta waktu. Proses ini dilakukan secara daring melalui SSCASN mengintegrasikan AI untuk analisis resume, wawancara berbasis AI, dan tes psikologi adaptif.

Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pelamar ASN dalam proses rekrutmen CPNS/PPPK adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum krusial yang menekankan perlunya persetujuan eksplisit dari pelamar, transparansi penggunaan data oleh AI, serta akuntabilitas penuh dari penyelenggara sistem dalam menjaga keamanan dan keadilan proses seleksi, termasuk pertanggungjawaban atas potensi bias algoritmik dan kewajiban notifikasi jika terjadi insiden kebocoran data.

### 2. Saran

Pengaturan berkaitan dengan perlindungan data CPNS/PPPK belum diatur secara spesifik, sehingga terdapat kekosongan hukum bagi pemerintah Untuk memastikan perlindungan data pribadi pelamar ASN di tengah penggunaan AI. Oleh karena itu maka pemerintah perlu segera menyusun peraturan baru atau mengubah UU ITE dan UU PDP, yang substansi peraturannya mengatur berkaitan dengan kewajiban Pemerintah untuk melindungi data CPNS/PPPK dan pertanggungjawaban

---

<sup>17</sup> Angeline Christian David, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN AI CHATBOT DI INDONESIA," KERTHA WICARA 14 No 11 (2025).

pemerintah atas hilangnya atau terbukanya data CPNS/PPPK, Serta mengatur secara jelas berkaitan dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan data CPNS/PPPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

### B. Buku

Eriana, Emi Sita and Zein, Afrizal. *ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI)*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.

### C. Jurnal/Makalah

Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024).

Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. "Implementasi Uu Perlindungan Data" 5, no. 20 (2023).

Anshori, Mochammad Isa, and Helmi Buyung Aulia Safrizal. "Artificial Intelligence Dalam Proses Recruitment Dan Seleksi Karyawan: Systematic Literature Review." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.1 (2024).

Suryana. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), (2020).

Mengacu pada prinsip transparansi yang diakui secara internasional dalam etika AI dan

perlindungan data pribadi, seperti dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Lihat juga: Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. "The Global Governance of AI Ethics". *Nature Machine Intelligence*, 1(9), (2019).

Merujuk pada kemampuan inferensi AI yang dapat menghasilkan data baru, sebuah isu yang dibahas dalam literatur perlindungan data dan AI. Lihat: Goodman, B., & Flaxman, S. "European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making are Actually about Due Process". (2017).

Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi Uu Perlindungan Data" 5, no. 20 (2023).

Angeline Christian David, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN AI CHATBOT DI INDONESIA," *KERTHA WICARA* 14 No 11 (2025).

#### D. Internet/Website

"Diskriminasi Algoritmik dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi," Asumsi, diakses 23 Mei 2025, <https://asumsi.co/post/7951/diskriminasi-algoritmik-dan-tantangan-perlindungan-data-pribadi>.

fea, "Data ASN Badan Kepegawaian Negara Diduga Bocor, Dijual Di Forum Hacker," 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240811052318-192-1131650/data-asn-badan-kepegawaian-negara-diduga-bocor-dijual-di-forum-hacker>.

TimPublikasiPanselnas, "Pendaftaran Di Portal BKN Berakhir, Jumlah Pelamar CPNS 2024 Capai 3,9 Juta," n.d., <https://www.bkn.go.id/pendaftaran-di-portal-bkn-berakhir-jumlah-pelamar-cpns-2024-capai-39-juta/>.

Prinsip hak subjek data untuk akses dan koreksi data adalah elemen kunci dalam banyak regulasi perlindungan data global, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan di Indonesia.

"UU PDP: Mengenal Isi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," Hukumonline, diakses 23 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6327e4e082f1f/uu-pdp-mengenal-isi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-indonesia/>.

"Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi," *Atmajaya Law Review*, diakses 23 Mei 2025, <https://atmajaya.ac.id/web/Konten-Ilmiah/198/Persetujuan-Pemrosesan-Data-Pribadi>.